

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pajak Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah, yang diharapkan dapat membantu pembiayaan daerah untuk melaksanakan otonominya, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri disamping penerimaan yang berasal dari pemerintah berupa subsidi/bantuan. Sumber pajak daerah tersebut diharapkan menjadi sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, dan pembangunan daerah untuk meningkatkan pemerataan kesejahteraan rakyat. Menurut Herry purwono (2010: 10) pajak Daerah adalah pajak yang wewenang pemungutannya dimiliki oleh pemerintah daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997, ditetapkan sembilan (9) jenis pajak daerah, yaitu tiga (3) jenis pajak daerah tingkat I pajak provinsi dan enam (6) jenis pajak daerah tingkat II pajak kabupaten/Kota.

1. Pajak daerah tingkat I terdiri dari:
  - a. Pajak Kendaraan Bermotor
  - b. Bea Balik Nama kendaraan Bermotor
  - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
2. Pajak daerah tingkat II terdiri dari:
  - a. Pajak Hotel
  - b. Pajak Restoran
  - c. Pajak Reklame
  - d. Pajak Penerangan Jalan
  - e. Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian
  - f. Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.

Dalam melakukan pembangunan suatu daerah membutuhkan dana yang cukup besar, salah satu sektor pendapatan daerah yang paling besar untuk membangun daerah sendiri yaitu berasal dari pajak restoran. Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan restoran, pemungutan pajak restoran di Indonesia saat ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah dan peraturan pemerintah nomor 65 tahun 2001 tentang pajak daerah.

Menurut Undang- Undang Dasar 1945 pasal 23A ditentukan bahwa “pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang- undang”. Undang- undang, dalam kalimat ini dapat berarti dengan suatu undang-undang atau peraturan perundangan lainnya dibawah undang-undang yang pembuatannya berdasarkan undang-undang. Berdasarkan ketentuan telah dibuat banyak undang-undang yang mengatur masalah perpajakan Indonesia. Salah satu dari undang-undang perpajakan yang utama yang berlaku setelah reformasi perpajakan tahun 1983 adalah undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan. Berbeda dengan Undang-undang perpajakan lainnya, undang-undang nomor 6 tahun 1983 (06/83) hanya berisikan hukum pajak formal, yang semata-mata memuat peraturan-peraturan mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan pajak oleh negara. Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 diubah dengan undang-undang Nomor 9 tahun 1994 tentang perubahan

atas undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan umum dan Tata Cara Perpajakan. Undang-undang Nomor 9 tahun 1994 diundangkan pada tanggal 9 Nopember 1994. Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1994 nomor 59. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3566. Perubahan kedua dilakukan dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2000 tentang perubahan kedua Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Undang-undang Nomor 16 tahun 2000 diundangkan pada tanggal 2 Agustus 2000. Lembaran negara Republik Indonesia nomor 3984. Pemungutan pajak daerah berdasarkan dengan peraturan daerah, begitu juga dengan pemungutan pajak restoran. Dimana tarif pemungutan pajak restoran tersebut adalah 10%. Tarif pemungutan pajak restoran sudah ditentukan oleh peraturan pemerintah yaitu pada Peraturan Daerah (PERDA) No 24 Tahun 2010. Tarif pemungutan pajak restoran ditentukan sendiri oleh pemerintah daerah, tetapi tidak boleh dari 10%. Namun pada Dinas Pendapatan Asli Daerah kabupaten Bengkalis telah menetapkan tarif pemungutan pajak restoran sebesar 10% dengan Peraturan Pemerintah Kabupaten Bengkalis. Sebagaimana yang tercantum dalam PERDA (peraturan Daerah) Kabupaten Bengkalis Nomor 24 Tahun 2010 tentang pajak restoran pada Bab 1 Pasal 10 menjelaskan bahwa "pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang yang disediakan oleh restoran". Penyelenggaraan restoran adalah perorangan atau badan yang menyelenggarakan usaha restoran tertentu dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggung jawabnya. Pada bab 2 pasal 2 menjelaskan dengan

peraturan daerah ini, dipungut pajak restoran terhadap orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran.

Dasar pengenaan pajak restoran adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada restoran. Jika pembayaran dipengaruhi oleh hubungan istimewa, harga jual atau penggantian dihitung atas dasar harga pasar yang wajar pada saat pembelian makanan atau minuman. Dasar pengenaan pajak restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima di restoran. Besaran pokok pajak restoran yang dihitung dengan cara mengalikan tarif.

Untuk melihat gambaran, target dan realisasi pemungutan pajak restoran tentang pajak restoran dapat dilihat pada tabel 1.1:

**Tabel 1.1 : Jumlah Wajib Pajak Restoran Di Kecamatan Mandau 2013-2017**

NO	TAHUN ANGGARAN	JUMLAH WAJIB PAJAK	TARGET	REALISASI	PERSENTASE
1	2013	60	Rp 816,000,000	Rp 1,000,000,000	123%
2	2014	73	Rp 1,530,000,000	Rp 1,700,000,000	111%
3	2015	81	Rp 2,014,474,500	Rp 2,600,500,000	129%
4	2016	87	Rp 2,055,300,000	Rp 2,900,000,000	141%
5	2017	92	Rp 2,306,046,600	Rp 2,920,000,000	127%

**Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau kab Bengkalis**

Dari tabel 1.1 dapat dilihat bahwa jumlah wajib pajak restoran yang membayar pajak terus meningkat atau mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan karena semakin meningkatnya jumlah pajak restoran yang masuk di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis. Sehingga hal ini akan menambah manfaat bagi peningkatan perekonomian masyarakat yang berkelanjutan. Sehingga dari pemungutan pajak tersebut dapat dilihat bahwa salah satu pajak yang dinilai mampu memberikan

masukannya pendapatan yang mencapai realisasi dari target setiap tahunnya adalah pajak yang berasal dari restoran.

Dalam melaksanakan pemungutan pajak restoran ini diterbitkan peraturan yang dibuat oleh pemerintah daerah dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bengkalis No 24 Tahun 2010 tentang pemungutan pajak restoran.

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa perkembangan realisasi pemungutan pajak Restoran pada tahun 2013 penerimaannya sangat bagus yang mana mencapai 123%, pada tahun 2014 penerimaan terhadap pajak restoran mengalami penurunan hingga mencapai 111%, hal ini kemungkinan terjadi akibat system pemungutan terhadap pajak restoran yang belum diketahui oleh pemilik restoran tersebut tahun 2015 penerimaan terhadap pajak restoran mengalami peningkatan mencapai 129%, karena petugas pajak sudah menghimbau dan memberitahukan kepada pemilik restoran system pemungutan pajak, pada tahun 2016 penerimaan pajak restoran kembali mengalami kenaikan sebanyak 141% hal ini di karena banyaknya di buka restoran baru, tahun 2017 penerimaan pajak restoran kembali menurun menjadi 127% hal ini di sebabkan beberapa restoran lama yang terhitung tidak lagi menjalankan usaha mereka.

Berdasarkan keadaan data tersebut, maka penulis tertarik mengangkat judul: **“PENERAPAN SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS PENDAPATAN DAERAH KECAMATAN MANDAU KABUPATEN BENGKALIS”**. Dalam laporan Tugas Akhir penulis.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka perumusan masalah yang penulis merumuskan permasalahan, yaitu:

“Bagaimana penerapan sistem pemungutan pajak restoran pada Unit Pelaksana Teknis Pendapatan Daerah kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis?”

## **1.3 Tujuan dan Manfaat Penulisan**

### **1.3.1 Tujuan Penulisan**

Berdasarkan judul yang penulis ambil, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah Untuk mengetahui penerapan sistem pemungutan pajak restoran pada Dinas Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis

### **1.3.2 Manfaat Penulisan**

1. Memberikan informasi dan masukan kepada dinas Pendapatan Daerah khususnya mengenai penerapan sistem pemungutan pajak restoran
2. Sebagai referensi penulis berikutnya

## **1.4 Metode Penulisan**

### **1.4.1 Lokasi Penulisan**

Penelitian dilakukan di Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis yang beralamat di Jalan Desaharapan No.59 kelurahan Air Jamban Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis.

### **1.4.2 Waktu Penulisan**

Penelitian ini mulai dilaksanakan pada bulan Juli 2017 dan akan direncanakan selesai pada bulan Mei 2018.

### **1.4.3 Jenis Data**

1. Data Primer adalah data yang diperoleh oleh penulis secara langsung dari Pegawai Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis
2. Data Sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara data sekunder umumnya bisa berupa Dokumen, Arsip, Perumusan dan catatan lain yang diperlukan.

### **1.4.4 Metode Pengumpulan Data**

1. Observasi, yaitu penulis langsung turun ke lokasi penelitian untuk mengamati secara dekat mengenai masalah yang diteliti
2. Interview (Wawancara) langsung yaitu tanya jawab langsung kepada Kepala Bidang Pendataan, Penetapan dan Keberatan tentang bagaimana penerapan sistem pemungutan pajak restoran pada Dinas Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis

### **1.4.5 Analisis Data**

Dalam laporan ini penulis menggunakan pengolahan data secara deskriptif yaitu analisis yang tidak didasarkan pada perhitungan statistik, akan tetapi dalam bentuk pertanyaan dan uraian yang selanjutnya akan disusun secara sistematis dalam bentuk Tugas Akhir.

## **1.5 Sistematika Penulisan**

Sistematika tugas akhir merupakan garis besar penyusunan yang bertujuan untuk mempermudah jalan pikiran dalam memahami keseluruhan tugas akhir yaitu sebagai berikut:

### **BAB I                   PENDAHULUAN**

Dalam bab ini dapat disajikan Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

### **BAB II                   GAMBARAN UMUM**

Dalam bab ini merupakan gambaran umum tentang Sejarah Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis, yang meliputi Visi dan Misi, Uraian Tugas, serta Struktur Organisasi.

### **BAB III                 TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK**

Bab ini berisikan pembahasan dan menganalisa tentang tinjauan teori-teori yang relevan sebagai landasan dalam



pembahasan tugas akhir diantaranya adalah konsep, penerapan system pemungutan pajak restoran

#### **BAB IV**

#### **PENUTUP**

Bab ini merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan kesimpulan mengenai hal-hal yang telah dikemukakan dari beberapa saran yang menjadi bahan masukan dalam peninjauan penerapan sistem pemungutan pajak restoran